

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam mekanisme penyaluran Program Beras Miskin di Kota Solok Instansi yang terkait dalam penyaluran beras miskin yaitu Perum Bulog, Dinas Sosial dan Bagian Perekonomian Kota Solok yang memiliki tugas dan kewenangan dalam menjalankan program pemerintah. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam mengawasi dan melakukan pendataan terhadap yang berhak menerima beras miskin sedangkan Perum Bulog sebagai penyedia dan pendistribusian beras miskin yang disalurkan ke Titik Distribusi (TD) yaitu pada masing-masing Kelurahan di Kota Solok.
2. Dalam melakukan kegiatan pengawasan, pengawasan terhadap penerima manfaat dan kualitas beras tidak semua petugas pemantau pengawasan melakukan pengawasan, ada yang terjun kelapangan dan ada pula keterangan yang menyatakan bahwa pengawasan hanya berbentuk laporan saja. Dan sumber data yang berbeda-beda yang menyebabkan terjadinya rawan kecurangan terhadap sasaran penerima manfaat beras miskin (Raskin).

#### B. SARAN

1. Sebaiknya tim pengawas yang sudah terbentuk di Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota harus meningkatkan Pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, karena masih banyak masyarakat yang mengeluhkan tentang rendahnya kualitas beras miskin yang tidak memenuhi standar sehingga rentan dijual kembali oleh sasaran penerima manfaat.

2. Sebaiknya dalam Pengawasan terhadap penyaluran beras miskin harus diterapkan sanksi yang tegas terhadap sasaran penerima manfaat (RTS-PM) yang menyalahgunakan beras bantuan dengan menjual kembali beras bantuan tersebut.
3. Sebaiknya disetiap Dinas atau Instansi terkait memiliki tim pengawas yang cukup, serta memiliki kemampuan di bidangnya dan sudah terlatih maupun berpengalaman, sehingga pengawasan yang dilakukan menjadi maksimal.
4. Sebaiknya hasil pengawasan program beras miskin dapat dijadikan masukan untuk mengambil keputusan untuk menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, hambatan dan ketidaktertiban dan mencegah terulangkembalinya kesalahan serta mencari cara yang lebih baik atau membina yang telah baik untuk mencapai tujuan.
5. Sebaiknya Pemerintah Daerah merevisi tentang kriteria rumah tangga sasaran penerima manfaat, karena pada dewasa ini meskipun secara finansial dikatakan kurang mampu namun masih bisa menggunakan sumber penerangan seperti Listrik.

